



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
PRIORITAS TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang perlu direncanakan secara matang, efektif dan efisien, oleh karenanya perlu disusun program penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH PRIORITAS TAHUN 2014.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Menetapkan 80 (delapan puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana terlampir sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas 2014.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Pemerintah yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Perubahan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan atas persetujuan Presiden.
- KEEMPAT : Rancangan Peraturan Pemerintah di luar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat disusun dalam hal terkait dengan:
- a. pelaksanaan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penyertaan modal negara;
 - c. jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak; atau
 - d. akibat Putusan Mahkamah Agung dan/atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu Undang-Undang yang pengaruhnya terhadap Peraturan Pemerintah;
 - e. menjalankan Undang-undang tetapi tidak diperintahkan secara tegas dalam Undang-undangnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon